

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna. Tuhan juga menciptakan setiap makhluk-Nya untuk berpasangan agar hidup berdampingan dan saling mengasihi. Seperti halnya, manusia yang membutuhkan pendamping hidup untuk membentuk keluarga yang harmonis. Bentuk terkecil dalam hidup bersama atau bermasyarakat adalah keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga harus diawali dengan perkawinan yang sah. Perkawinan itu sendiri hanya dapat dilakukan antara jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita.

Dalam membentuk suatu keluarga, sepasang pria dan wanita harus terikat pada suatu ikatan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. Ikatan perkawinan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum sebagai suami-istri, yaitu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) —yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan momentum yang sakral dan ditunggu-tunggu dalam perjalanan hidup manusia. Perkawinan merupakan suatu permulaan babak baru di kehidupan pria dan wanita dalam ikatan yang sah di mata hukum maupun agama. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta yang tumbuh perlahan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama untuk membina suatu keluarga dalam ikatan perkawinan.¹ Perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan.

Berdasarkan pada sila kesatu Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, negara Indonesia adalah negara yang religius. Sehingga, setiap perbuatan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tak terkecuali perkawinan. Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Berdasarkan hal tersebut, calon pasangan suami istri harus memiliki keyakinan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dilakukan karena pelaksanaan perkawinan tidak sekedar untuk hidup bersama, melainkan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Sebelum melangsungkan perkawinan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami-istri tersebut. Syarat-syarat tersebut tentu saja mencakup syarat yang ada di peraturan perundang-undangan dan syarat

¹ Wirjono Prodiyokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960, hlm. 7

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

yang diberikan oleh perintah agama. Salah satu syarat tersebut adalah perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kemauan bersama oleh kedua belah pihak, dengan keinginan yang murni tanpa paksaan oleh orang lain. Hal tersebut dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.³

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, asas dari perkawinan adalah monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami ini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Dalam artian hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami-istri) maka poligami dapat terjadi. Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dilakukan oleh seorang pria yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu wanita.

Dalam ajaran agama Islam, praktik poligami tidak dilarang, sehingga di Indonesia yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam, poligami sangat berkembang di masyarakat. Akan tetapi, pada praktiknya, poligami ini banyak diselewengkan sehingga dipandang negatif oleh sebagian kalangan. Poligami masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Ada kalangan yang setuju dengan adanya poligami, ada pula yang tidak menyetujuinya.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1)

Banyak di antara masyarakat yang melakukan poligami hanya berdasarkan hukum agama dan tidak menghiraukan aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan tidakjelasnya status perkawinan poligami menurut hukum negara serta tidakadanya kepastian hukum terhadap istri serta anak dari hasil perkawinan poligami.

Di Indonesia, pengaturan mengenai poligami terdapat dalam UU Perkawinan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Akan tetapi, apabila seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa memiliki izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan yang dituju disesuaikan dengan agama si pemohon. Apabila si pemohon beragama Islam, maka permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan, apabila si pemohon beragama selain Islam, maka permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Negeri.

Meskipun poligami bukanlah suatu hal yang dilarang, tidak serta merta poligami dapat dilakukan begitu saja dengan mudahnya. Terdapat alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum perkawinan poligami dapat dilakukan. Alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut telah diatur dengan jelas pada pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

Alasan-alasan yang menjadi pendorong bagi suami untuk mengajukan permohonan izin poligami diatur dalam pasal 4 UU Perkawinan, yaitu istri

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan/atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi suami dalam mengajukan izin poligami, yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Seorang suami yang hendak berpoligami diharapkan memerhatikan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Kemudian, ia dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Putusan pengadilan akan mempertimbangkan alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami, selain itu terdapat pertimbangan lain yang dilakukan oleh hakim. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan.⁴

Pada Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda, suami sebagai pihak pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan istri sebagai pihak termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi, pihak termohon tidak menyatakan memberi izin kepada pihak pemohon yang hendak berpoligami, yang disampaikan langsung di depan majelis hakim. Pihak termohon pun

⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 1

tidak menghadiri persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Pada putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon tanpa adanya izin dari termohon. Artinya, majelis hakim mengabaikan salah satu syarat berpoligami pada pasal 5 UU Perkawinan, yaitu izin dari istri. Sehingga, kita perlu menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memberikan izin poligami tersebut pada pemohon.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini mengenai “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI PERTAMA (Studi Putusan: 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda)**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama dalam Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda?
2. Apakah akibat hukum Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda terhadap poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama dalam Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda.

2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda terhadap poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu hukum perdata dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat umum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan tentang Perkawinan

1.5.1.1. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang

lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁵ Hal tersebut berbeda dengan bunyi pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

1. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 23

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
3. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.
4. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami istri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan.
5. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
6. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga.
7. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami istri.

8. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang dturunkan kepada manusia.⁶

1.5.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 28B ayat (1) mengatur hak seseorang untuk melakukan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.5.1.3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja.⁷ Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama.⁸ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting.

Seperti yang dijelaskan pada UU Perkawinan di atas, maka suami istri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material, demi terwujudnya tujuan perkawinan. Menurut Sadikin (1997), perkawinan merupakan perbuatan yang suci dan agung di

⁷ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 67

⁸ *Ibid.*

dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa memiliki tujuantujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah dan tujuan ini merupakan tujuan pokok dari perkawinan. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan menginginkan untuk memperoleh anak atau keturunan.
2. Untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan secara syah. Apabila tidak ada penyaluran yang syah maka manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat.
3. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan dalam perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara calon suami dan calon istri yang didasari oleh rasa cinta kasih yang mendalam diantara keduanya. Dengan didasarkan pada rasa kasih sayang tersebut maka individu tersebut berusaha untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia.
4. Untuk menumbuhkan aktifitas dalam usaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Kewajiban suami untuk

mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya maka perasaan tanggung jawab pada diri suami semakin besar. Suami mulai berpikir bagaimana cara mencari nafkah rezeki yang halal untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya dan seorang istri harus bisa mengatur kehidupan dalam rumah tangganya.

5. Untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Pengaruh hawa nafsu sedemikian besarnya sehingga manusia kadang-kadang sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memiliki sifat yang lemah dalam mengendalikan hawa nafsu sehingga untuk menghindari pemuasan secara tidak syah yang banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan maka dilakukan suatu perkawinan.

1.5.1.4. Asas Perkawinan

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkin

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁹

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.¹⁰

1.5.1.5. Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat perkawinan

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 7

¹⁰ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 31

merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat Sah Perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan UU Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹¹

A. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 76.

calon pengantin telah berumur 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9);
 - f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
 - g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah:
 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.
- B. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut:
- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan

secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua ataupun wakilnya. Pemberitahuan memuat antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5);

- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7);
- c. Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 1. Nama;
 2. Umur;
 3. Agama;
 4. Pekerjaan;
 5. Tempat tinggal calon pengantin;
 6. Hari/tanggal
 7. Jam; dan
 8. Tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan

dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

1.5.1.6. Larangan Perkawinan

Pada dasarnya, seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya.¹² Larangan untuk melakukan perkawinan dijelaskan dalam pasal 8 UU Perkawinan, yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 13

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyao hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain belaku, dilarang kawin.

1.5.2. Tinjauan tentang Poligami

1.5.2.1. Pengertian Poligami

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, asas dari perkawinan adalah monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Akan tetapi, asas monogami ini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Terdapat pengecualian terhadap asas monogami ini, pada pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami-istri) maka poligami dapat terjadi.

Secara etimologi, poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan kata *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga, poligami dapat berarti perkawinan yang banyak. Dengan kata lain, poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak

memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Poligami sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Polyandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. Poligini, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.¹³

Seiring berkembangnya zaman, istilah poligini sangat jarang dipakai di kalangan masyarakat, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami. Kata ini kemudian dipergunakan sebagai lawan dari kata polyandri.¹⁴

1.5.2.2. Alasan Poligami

Poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami-istri itu sendiri dan telah mendapatkan izin dari pengadilan. Adapun suami yang hendak mengajukan izin poligami harus memberikan alasan-alasan untuk berpoligami di muka pengadilan. Alasan-alasan tersebut yang akan menjadi pedoman atau pertimbangan hakim untuk dapat memberi izin poligami.

¹³ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Poligami*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, pada 30 April 2019 pukul 22.22

¹⁴ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 71-72

Alasan-alasan yang menjadi dasar seorang suami dapat berpoligami telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tak berbeda dengan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai alasan-alasan suami yang ingin berpoligami, yaitu pada pasal 41 PP Nomor 5 Tahun 1975 dan pasal 57 KHI. Ketentuan mengenai alasan-alasan suami berpoligami memiliki ketentuan yang sama seperti di atas.

Ketentuan mengenai alasan-alasan untuk berpoligami tidak menjelaskan ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Artinya, tidak ada penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut harus dipenuhi keseluruhan atau bisa hanya salah satunya. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim pengadilan.¹⁵

Tampaknya, alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 10.

memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah berpoligami.¹⁶ Mengenai ketentuan mengenai alasan-alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

1.5.2.3. Syarat Poligami

Berdasarkan UU Perkawinan, masih dimungkinkan seorang suami melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan. Syarat-syarat tersebut terdapat pada pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

¹⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 163.

Sedangkan pada KHI, peraturan mengenai syarat diizinkan nya seorang suami untuk beristri lebih dari satu dijelaskan pada pasal 55. Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Selain syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami pada pasal 55 tersebut, pasal 58 KHI juga menyebutkan bahwa seorang suami harus memenuhi syarat berpoligami pada pasal 55 UU Perkawinan.

Pemberian izin oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh UU Perkawinan, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri didudukkan sebagai termohon;
2. Alasan izin polgami yang diatur pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan bersifat fakultatif, bila salah satu

persyaratan tersebut dapat dibuktikan sehingga pengadilan agama dapat member izin poligami.

3. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat member izin apabila persyaratan tersebut terpenuhi.
4. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsvensi penetapan harta bersama.
5. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Dalam konteks pengadilan agama sebagai pemberi izin poligami, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa

tujuan utama hukum ada tiga yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Syarat-syarat untuk suami yang hendak berpoligami tersebut harus terpenuhi keseluruhan. Akan tetapi, terdapat sebuah pengecualian yang diatur pada pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 59 KHI. Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan apabila persetujuan dari istri tidak diperlukan bagi seorang suami yang hendak berpoligami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Sedangkan pada pasal 59 KHI menjelaskan bahwa apabila istri yang tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk suami berpoligami berdasarkan atas salah satu alasan yang telah diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

1.5.2.4. Batasan dalam Poligami

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara poligami bagi yang beragama Islam. Dalam agama Islam poligami diperbolehkan dengan jumlah wanita (istri) yang terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Batasan mengenai jumlah istri ini juga dijelaskan pada pasal 55 ayat (1) KHI. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

1.5.3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

1.5.3.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

1.5.3.2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berdasarkan teori dan pengamatan dalam jalannya persidangan. Sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik dalam wujud putusan pengadilan. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.141

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan.¹⁹

Tugas hakim sebagai aparat penegak hukum diatur dalam pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya akan disebut UUD 1945. Selain itu pokok kekuasaan kehakiman juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman.

UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁰ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang

¹⁹ Syarif Mappiasse, *loc.cit.*

²⁰ Mukti Arto, *op.cit.*, hlm.142

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Pada pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak kepada siapapun. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut, dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin) pada saat mencari hukum yang tepat untuk perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

1.5.3.3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan akhir dari suatu proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan pada pasal 14 UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan pengadilan harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci, menurut pasal-pasan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang diadakan sumber mengadili. (Pasal 50 dan 53 UU Nomor 48 Tahun 2009)
- b. Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini dijelaskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR/pasal 189 ayat (2) RBg, dan pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009.
- c. Tidak boleh mengadili melebihi tuntutan. Asas ini berdasarkan pada pasal 178 ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (3) RBg. Larangan ini disebut *ultra petita petitum*.

Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melebihi batas wewenang atau *ultra vires*.

- d. Prinsip sidang terbuka untuk umum. Pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan, wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan tindakan yang lalai.²¹

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²² Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Asas-asas hukum mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung kepadanya dan asas dapat berupa norma saja.

Penelitian ini lazim disebut studi *dogmatic* atau studi *doctrinal*, yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku

²¹ Syarif Mappiasse, *op.cit.*, hlm. 39.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 24

dalam suatu masyarakat atau negara tertentu - dengan bersarankan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Diawali dengan premis-premis berupa norma hukum positif, lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya penemuan asas-asas hukum yang bertolak pada hukum positif.

1.6.2. Jenis Data

Penulis membutuhkan data-data untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diangkat dan dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan baik. Sehingga penulis membutuhkan sumber-sumber penelitian yang tepat dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 30

berwujud laporan, dan sebagainya.²⁴ Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).²⁵ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 123

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 141

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 124

tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membericarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Menurut Soerjono Soekamto, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁸ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang berkaitan adalah artikel internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

²⁸ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 54

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 32

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara, dan observasi.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis. Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan,

karena penulis dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan mengenai fakta-fakta, pendapat, persepsi, bahkan saran dari responden.³¹

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan, baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo, guna mengetahui pelaksanaan izin poligami di Kota Sidoarjo.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah 4 (tiga) bulan, yaitu dimulai dari bulan Februari 2019 hingga bulan Juni 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 12

³¹ *Ibid.*

Februari 2019 sampai dengan 12 Juni 2019. Kegiatan tersebut meliputi tahap persiapan penelitian, yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi terkait, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan penjelasan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini melalui sebuah sistematika penulisan. Skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang akan disusun secara sistematis, dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Sehingga, sistematika penulisan pada penelitian ini, meliputi:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami. Dalam bab kedua ini akan dijabarkan dalam dua subbab. Subbab pertama membahas pertimbangan hakim

dalam memutus perkara poligami tanpa izin istri pertama Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda. Sedangkan, subbab kedua menjelaskan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda.

Bab ketiga, membahas mengenai akibat hukum putusan izin poligami yang tidak memiliki izin istri pertama. Dalam bab ketiga ini akan dijabarkan mengenai akibat hukum Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda terhadap poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama.

Bab keempat, adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu. Serta dibagi dalam dua subbab. Subbab yang pertama membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh laporan penelitian, sedangkan subbab yang kedua membahas tentang saran mengenai laporan yang berikutnya akan dikerjakan.